

# Sosialisasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Lampung

Dwi Nurahman<sup>1\*</sup>, Topan Indra Karsa<sup>2</sup>, Hairudin<sup>3</sup>

<sup>13</sup> Universitas Mitra Indonesia  
[dwinurahman@umitra.ac.id](mailto:dwinurahman@umitra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tulang Bawang Lampung  
[topan\\_lpg@yahoo.co.id](mailto:topan_lpg@yahoo.co.id)

## Abstrak

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berlegitimasi rakyat. Untuk menjamin Pilkada yang jujur dan adil, diperlukan strategi penegakan hukum yang tegas, terukur, dan terkoordinasi. Di Provinsi Lampung, dinamika politik lokal, partisipasi masyarakat, serta tantangan geografis menuntut pendekatan penegakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat dan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana Pilkada, sekaligus memperkuat kemitraan antara akademisi dan Bawaslu. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research melalui kajian regulasi, edukasi hukum pemilu, evaluasi, dan tindak lanjut program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait potensi dan mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada, terbentuknya relawan demokrasi sebagai mitra pengawasan partisipatif, serta meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Program ini juga mendorong penguatan strategi pencegahan, penindakan terpadu melalui Sentra Gakkumdu, dan peningkatan kapasitas sumber daya pengawas hingga tingkat desa sebagai upaya mendukung Pilkada yang berintegritas di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Strategi Kebijakan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan Umum

DOI:  
<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1833>  
Correspondensi: Dwi Nurahman  
Email: [dwinurahman@umitra.ac.id](mailto:dwinurahman@umitra.ac.id)

**Received:** 30-10-2025  
**Accepted:** 30-11-2025  
**Published:** 31-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Abstract

*Regional Head Elections (Pilkada) are a democratic instrument for producing regional leaders with the legitimacy of the people. To ensure honest and fair elections, a firm, measured, and coordinated law enforcement strategy is required. In Lampung Province, local political dynamics, public participation, and geographical challenges demand an adaptive and collaborative law enforcement approach. This community service program aims to strengthen the understanding of the community and the Lampung Province Election Supervisory Agency (Bawaslu) regarding the prevention and handling of election crimes, while strengthening the partnership between academics and Bawaslu. The method used is Participatory Action Research through regulatory studies, election law education, evaluation, and program follow-up. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the potential and mechanisms for handling election violations, the formation of democracy volunteers as participatory oversight partners, and increased coordination and communication between Bawaslu and the community. This program also encourages strengthening prevention strategies, integrated enforcement through the Gakkumdu Center, and increasing the capacity of supervisory resources down to the village level in an effort to support elections with integrity in Lampung Province.*

**Keywords:** Socialization, Policy Strategy, Law Enforcement, Election Crimes

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan instrumen demokrasi lokal yang dirancang untuk menjamin legitimasi kepemimpinan daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, dalam praktik penyelenggaraannya, Pilkada masih menghadapi tantangan serius berupa pelanggaran hukum yang berpotensi merusak prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas pemilu (Zamhasari, 2024). Di Provinsi Lampung, dinamika Pilkada menunjukkan kecenderungan meningkatnya kompleksitas pelanggaran, khususnya tindak pidana pemilihan yang melibatkan praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis identitas, serta penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan elektoral (Aermadepa et al, 2024) (Bawaslu Provinsi Lampung, 2023).

Data dan temuan Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sebagian besar laporan dugaan pelanggaran Pilkada menghadapi kendala serius pada aspek pembuktian formil dan materil. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, keterbatasan pemahaman hukum pemilu, serta ketakutan masyarakat terhadap tekanan politik lokal menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas penanganan pelanggaran (Jabaruddin, 2022). Selain itu, kondisi geografis Provinsi Lampung yang luas dan heterogen, dengan karakter sosial yang beragam serta masih kuatnya budaya patronase politik di sejumlah wilayah, semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaran yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal (Herman *et al*, 2023). Akibatnya, banyak dugaan tindak pidana Pilkada berhenti pada tahap klarifikasi awal dan tidak berlanjut ke proses penegakan hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif ketentuan pidana dalam penyelenggaraan Pilkada, yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di daerah, masih ditemukan berbagai persoalan, seperti kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum, serta ketergantungan pada ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait politik uang, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kewenangan (Asror & Puspoayu, 2023). Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dan rendahnya efektivitas penindakan tindak pidana Pilkada di tingkat daerah (Sumardiana, 2016) (Abdi & Syahrudin, 2022).

Lebih jauh, lemahnya harmonisasi antara norma hukum pemilu dan praktik penegakan hukum juga berimplikasi pada terbatasnya efek jera bagi pelaku pelanggaran Pilkada (Boma, Aituru dan Gani, 2024). Situasi ini berpotensi menciptakan preseden negatif berupa normalisasi pelanggaran sebagai bagian dari strategi elektoral, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi (Novitasari, Fathorrahman dan Najib, 2025). Oleh karena itu, penguatan kebijakan penegakan hukum tidak hanya membutuhkan instrumen regulasi yang memadai, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu serta partisipasi aktif masyarakat sebagai garda terdepan pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak bagi Bawaslu Provinsi Lampung dan masyarakat untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi instrumen

strategis dalam meningkatkan literasi hukum pemilu, menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, serta mendorong pengawasan partisipatif yang berbasis kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana strategi kebijakan penegakan hukum yang efektif terhadap potensi tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kebijakan hukum pidana Pilkada sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas, adil, dan demokratis.

## II. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sasaran (Kemmis, McTaggart dan Nixon, 2014), dalam hal ini jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, pada setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sosial dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui kolaborasi antara tim pengabdian dan partisipan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada bulan Oktober dan tahun 2025, dengan melibatkan sebanyak 100 Peserta jajaran Bawaslu Kab/Kota se Provinsi Lampung yang terdiri dari pimpinan, staf sekretariat, serta pengawas pemilu pada tingkat provinsi. Pemilihan lokasi dan peserta dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi kegiatan dengan kebutuhan kelembagaan serta konteks tugas pengawasan pemilu.

Pelaksanaan PAR dilakukan melalui tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, tim pengabdian bersama jajaran Bawaslu Provinsi Lampung mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu secara partisipatif. Identifikasi ini dilakukan melalui diskusi awal dan pemetaan kebutuhan kelembagaan.

Tahap tindakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret yang dirancang dan disepakati secara partisipatif, meliputi: (1) sosialisasi mengenai penguatan peran pengawasan partisipatif dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu ((2) diskusi interaktif untuk menggali pengalaman, kendala, dan praktik pengawasan yang telah berjalan) ((3) Focus Group Discussion (FGD) guna merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan) (serta (4) simulasi penanganan pelanggaran pemilu sebagai bentuk pembelajaran praktis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis peserta.

Selanjutnya, tahap observasi dilakukan dengan memantau keterlibatan peserta, dinamika diskusi, serta tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi dan simulasi yang diberikan. Observasi dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian selama kegiatan berlangsung.

Tahap refleksi dilakukan melalui evaluasi bersama antara tim pengabdian dan peserta untuk menilai efektivitas kegiatan serta capaian program. Teknik evaluasi yang digunakan meliputi evaluasi partisipatif melalui diskusi reflektif, umpan balik peserta, serta perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil refleksi ini menjadi dasar perumusan rekomendasi dan perbaikan berkelanjutan.

Melalui penerapan pendekatan PAR dan rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas, pemahaman, serta praktik kelembagaan jajaran Bawaslu Provinsi Lampung, sehingga mampu memperkuat peran pengawasan pemilu yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Oktober 2025 dengan melibatkan 100 peserta yang berasal dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, meliputi pimpinan Bawaslu, staf sekretariat, serta pengawas pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, refleksi kritis, dan perumusan strategi kebijakan penegakan hukum PemiluKada.

Pendekatan PAR dipilih karena selaras dengan mandat kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan politik masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak semata-mata berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses dialogis dan reflektif berbasis pengalaman empirik peserta dalam menangani pelanggaran PemiluKada di daerah.

Secara teknis, kegiatan dilaksanakan melalui beberapa sesi utama, yaitu:

- (1) Sosialisasi kebijakan pengaturan tindak pidana PemiluKada dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- (2) Diskusi interaktif mengenai pengalaman empirik peserta dalam penanganan pelanggaran PemiluKada;
- (3) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memetakan potensi pelanggaran dan tantangan penegakan hukum di Provinsi Lampung) (serta
- (4) Simulasi penanganan tindak pidana PemiluKada melalui Sentra Gakkumdu guna meningkatkan pemahaman prosedural dan penyamaan persepsi antar-pengawas.

Materi sosialisasi mengintegrasikan kajian normatif mengenai sistem perumusan tindak pidana PemiluKada, pertanggungjawaban pidana, dan sistem sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, sekaligus dikontekstualisasikan dengan praktik pengawasan dan penegakan hukum yang dijalankan Bawaslu di tingkat daerah.

#### 2. Pemahaman Kebijakan Pengaturan Pidana PemiluKada

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap kebijakan pengaturan pidana PemiluKada tidak dapat dilepaskan dari konteks Pilkada sebagai instrumen pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sekaligus bagian dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam diskusi, peserta memahami bahwa Pilkada bukan sekadar mekanisme elektoral untuk memilih penguasa daerah, melainkan proses untuk mencari pemimpin yang memiliki legitimasi demokratis dan kapasitas melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana dalam PemiluKada tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi proses politik, melainkan sebagai instrumen penguat norma administratif guna menjamin kejujuran, keadilan, dan integritas pemilihan.

Secara normatif, pengaturan tindak pidana PemiluKada telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015, hingga UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun, dalam praktik pengawasan di daerah, peserta mengidentifikasi masih adanya ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran norma pidana, baik antarp penyelenggara maupun antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, khususnya terkait klasifikasi pelanggaran administratif dan tindak pidana PemiluKada.

Selain itu, peserta menyoroti bahwa kompleksitas pengaturan pidana PemiluKada menuntut kapasitas interpretatif dan profesionalisme aparat pengawas yang memadai. Pemahaman yang parsial terhadap norma pidana berpotensi menimbulkan inkonsistensi penanganan pelanggaran, baik dalam tahap penerimaan laporan, kajian awal, maupun penentuan tindak lanjut melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam konteks ini, kebijakan pidana PemiluKada dipahami tidak hanya sebagai perangkat represif, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif untuk mendorong kepatuhan aktor politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi elektoral.

Peserta juga menyadari bahwa efektivitas pengaturan pidana PemiluKada sangat bergantung pada harmonisasi regulasi serta kesamaan perspektif antar lembaga penegak hukum. Perbedaan penafsiran terhadap unsur delik, subjek hukum, dan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana sering kali berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum PemiluKada. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta forum diskusi lintas lembaga guna membangun pemahaman yang komprehensif dan seragam.

Dengan demikian, pemahaman kebijakan pengaturan pidana PemiluKada oleh peserta tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap tantangan empiris di lapangan. Kesadaran ini memperkuat pandangan bahwa reformulasi kebijakan pidana PemiluKada ke depan perlu diarahkan pada penyederhanaan norma, kejelasan klasifikasi pelanggaran, serta penguatan peran Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan demokrasi lokal, sehingga penegakan hukum PemiluKada benar-benar berfungsi sebagai sarana menjaga integritas dan kualitas demokrasi daerah.

Urgensi diterapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya Kedaulatan Rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung UUD 1945 (Hasbi dan Ali, 2024).

Alasan penting mengapa pilkada serentak harus dilaksanakan yakni, untuk memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial (*effective government*), efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada

(*efficient goverment*), dan penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional (*election cycle management*). Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Anjani, Wibowo dan Parman, 2019).

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (Saputra, Rosadi dan Mulyawan, 2025). Dalam konteks ini sesungguhnya tugas Kepala Daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung (Junaidi, 2020).



**Gambar 1.** Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini faktanya banyak sekali perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahkan pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain baik perbedaan penafsiran maupun penolakan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dengan tujuan terselenggaranya Pelaksanaan otonomi daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan tindak pidana pemilukada tertuang di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 pada Paragraf Ketujuh tentang Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Selanjutnya, UU pemilukada mengalami perubahan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2015 jo. UU No. 8 tahun 2015 yang dimana ketentuan tindak pidana terdapat pada Pasal 177 s/d Pasal 198. Dalam perkembangannya, setahun kemudian aturan terkait pemilukada dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

### 3. Sistem Perumusan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pemilukada

Hasil sosialisasi dan FGD menunjukkan bahwa peserta memahami sistem perumusan tindak pidana Pemilukada dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 disusun secara sistematis berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilukada, mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, pasca pemungutan suara, hingga pelanggaran di luar tahapan. Setiap rumusan tindak pidana memuat unsur perbuatan, subjek hukum, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang, penyelenggara Pemilukada, peserta Pemilukada, dan pihak terkait lainnya. Namun demikian, peserta juga mengidentifikasi bahwa pengaturan subjek hukum dalam UU Pemilukada masih relatif terbatas karena belum secara eksplisit mengklasifikasikan peran aktor-aktor nonformal seperti tim sukses, ASN, dan pihak lain yang secara faktual berpengaruh dalam proses Pemilukada.

Secara normatif, sistem perumusan tindak pidana Pemilukada meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) pemutakhiran daftar pemilih (Pasal 177A dan 177B)) ((2) pencalonan (Pasal 180 ayat (1) dan (2), Pasal 185A, 185B, 186A ayat (1), Pasal 187B dan 187C)) ((3) kampanye (Pasal 187A ayat (1))) ((4) pengadaan dan pendistribusian logistik (Pasal 190A)) ((5) pemungutan dan penghitungan suara (Pasal 178A, 178B, 178E ayat (1), 178H, Pasal 182A dan 182B, Pasal 187C, 187D, 187F, dan 187G)) ((6) pasca pemungutan suara (Pasal 193 ayat (1)–(7))) (serta (7) pelanggaran di luar tahapan (Pasal 187D, Pasal 193A ayat (1) dan (2), Pasal 193B ayat (1) dan (2), serta Pasal 198A) (Yardi, Rosadi dan Faniyah, 2024).

Dalam perspektif politik hukum pidana, peserta memahami bahwa hukum pidana dalam Pemilukada menganut prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana digunakan sebagai sarana terakhir untuk memperkuat norma administratif. Suatu perbuatan yang dilarang secara administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur larangan administratif tersebut, sedangkan pidana berfungsi sebagai penguat norma (Isnawati, 2018). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan keterbatasannya dan menghindari overkriminalisasi proses politik.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Pemilukada berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam kerangka hukum pidana, subjek tindak pidana tidak hanya manusia sebagai individu (*natural person*), tetapi juga badan hukum atau korporasi (Munakit, 2025). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Pemilukada dapat dibebankan kepada individu maupun badan hukum. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*), dengan penekanan pada unsur kesengajaan (*dolus*), sementara delik kealpaan (*culpa*) hanya dapat dipidana secara eksepsional apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Hal ini tercermin dalam rumusan delik yang secara eksplisit mencantumkan unsur kesengajaan, misalnya frasa. dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih” (Saraswati, 2014).

Adapun subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Pemilukada meliputi pemilih atau masyarakat, penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilukada (calon kepala daerah), serta tim sukses atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama peserta Pemilukada. UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur variasi sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dengan batas minimum dan maksimum, mulai dari pidana penjara paling singkat 12 bulan hingga pidana penjara paling lama 144 bulan,

tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana Pemilukada tidak menganut doktrin pertanggungjawaban akibat secara murni, melainkan tetap berorientasi pada asas kesalahan, sebagai perwujudan keseimbangan antara asas legalitas dan asas kemanusiaan dalam hukum pidana.

#### 4. Respon, Partisipasi, dan Temuan Empirik Kegiatan

Hasil observasi menunjukkan tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan. Diskusi dan FGD mengungkapkan beberapa temuan empirik utama dalam penegakan hukum Pemilukada di Provinsi Lampung, antara lain:

- (1) Politik uang masih menjadi pelanggaran paling dominan, namun sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti dan rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor;
- (2) Penyalahgunaan wewenang oleh petahana, terutama melalui mobilisasi ASN dan pemanfaatan program pemerintah;
- (3) Hoaks dan kampanye hitam berbasis media sosial yang semakin kompleks dan sulit dilacak.

Peserta juga menyampaikan masih adanya keraguan dalam menerapkan unsur kesengajaan, menentukan subjek hukum pelaku, serta membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilukada. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi antar-penegak hukum Pemilu melalui Sentra Gakkumdu menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih lanjut, dinamika diskusi menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek reflektif yang secara kritis mengevaluasi pengalaman pengawasan dan penegakan hukum di wilayah masing-masing (Bunda, Hardianto dan Rahayu, 2025). Pertukaran praktik baik (*best practices*) dan kendala faktual di lapangan memperkaya pemahaman kolektif mengenai pola pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistemik dan berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan penegakan hukum Pemilukada tidak semata bersumber pada kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis, budaya politik lokal, serta relasi kuasa antara aktor politik dan masyarakat.

Temuan empirik tersebut memperkuat urgensi pergeseran strategi penegakan hukum Pemilukada dari pendekatan yang dominan represif menuju pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif. Peserta menekankan pentingnya optimalisasi peran pengawasan partisipatif masyarakat, penguatan literasi hukum Pemilu, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi pelanggaran sejak dini, khususnya terkait politik uang dan disinformasi digital. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan pemetaan masalah empirik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan penegakan hukum Pemilukada mensyaratkan sinergi berkelanjutan antara Bawaslu, aparat penegak hukum, peserta Pemilukada, dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan demokrasi.

#### 5. Implikasi dan Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Pemilukada

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat ditegaskan bahwa penguatan kapasitas melalui pendekatan PAR berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum Pemilukada di Provinsi Lampung. Strategi kebijakan penegakan hukum yang dirumuskan bersama peserta meliputi:

- (1) Pencegahan, melalui sosialisasi masif, pemetaan daerah rawan, dan patroli pengawasan;

- (2) Penindakan, melalui optimalisasi peran Sentra Gakkumdu, penanganan laporan cepat, dan penyidikan terpadu;
- (3) Penguatan kelembagaan, melalui pelatihan bersama Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan serta peningkatan kualitas SDM pengawas;
- (4) Pelibatan masyarakat, melalui pembentukan relawan demokrasi dan penguatan sistem pengaduan publik.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman normatif, tetapi juga mendorong perubahan praktik kelembagaan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada pencegahan, guna mewujudkan Pilkada yang berintegritas, adil, dan demokratis.

Lebih lanjut, implikasi kebijakan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan PAR mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum di lapangan. Keterlibatan aktif peserta dalam proses identifikasi masalah, perumusan strategi, hingga refleksi kebijakan mendorong lahirnya rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif sesuai karakteristik sosial-politik daerah. Hal ini memperkuat posisi Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum Pemilu, tetapi juga sebagai aktor pembelajaran institusional (*learning institution*) yang adaptif terhadap dinamika pelanggaran Pemilu yang terus berkembang.

Di sisi lain, strategi kebijakan yang dirumuskan menegaskan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) dalam penegakan hukum Pemilu. Penguatan pencegahan dan partisipasi publik dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya hukum dan etika politik yang demokratis. Oleh karena itu, peserta merekomendasikan agar hasil kegiatan pengabdian ini diintegrasikan ke dalam program kerja dan kebijakan internal Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk sebagai bahan penyusunan pedoman teknis, modul pelatihan, dan strategi pengawasan berbasis risiko. Dengan demikian, penegakan hukum Pemilu tidak bersifat ad hoc, melainkan menjadi proses kelembagaan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi lokal.

## 6. Sistem Perumusan Sanksi Pidana

Delik Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan alternatif terlihat dari rumusan ancaman pidananya, yaitu. diancam dengan pidana penjara ... atau pidana denda...". Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal. Jenis sanksi pidana (strafsoort) dalam delik pemilu dalam UU Pemilu terdiri dari pidana penjara dan denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk Pelanggaran dan kejahatan Pemilu. Sedangkan lamanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pemilu berlaku pada semua Pasal, yang paling lama terdapat pada Pasal 178E ayat (1), 178F, Pasal 193 ayat (1, 2). Menurut UU Pemilu ini tidak dikenal terkait dengan penamaan satuan lama sanksi pidana Tahunan melainkan Bulanan (Saraswati, 2014).



Gambar 2. Rapat Evaluasi BAWASLU

Penulis berpendapat bahwa kelemahan utama Undang-Undang Pemilukada serentak terletak pada tidak diaturnya secara eksplisit subjek hukum tindak pidana Pemilukada. Pengaturan yang ada masih menitikberatkan pada penyelenggara dan peserta Pemilukada (gubernur, bupati, dan wali kota), sementara aktor lain yang secara faktual berperan signifikan seperti tim sukses, ASN, serta keterlibatan Polri/TNI belum diklasifikasikan secara tegas. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan penegakan hukum, khususnya dalam pemisahan pertanggungjawaban pidana antara individu dan badan hukum, serta dalam penerapan konsep kejahatan korporasi. Selain itu, penulis menilai bahwa ancaman pidana dalam UU Pemilukada relatif belum proporsional, karena belum membedakan secara signifikan modus kejahatan, seperti perbuatan membujuk, memaksa, mengancam, atau menggunakan kekerasan untuk memengaruhi pilihan politik atau menghalangi hak pilih. Padahal, perbedaan tingkat keseriusan perbuatan tersebut semestinya berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana. Secara normatif, sanksi pidana Pemilukada hanya mengenal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dengan batas minimum 12 bulan dan maksimum 144 bulan, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam konteks politik hukum, Pemilukada pada hakikatnya merupakan domain hukum tata negara sebagai instrumen demokrasi. Namun demikian, pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilukada berfungsi sebagai penguat norma administratif, bukan sebagai sarana utama penegakan hukum pidana (Nugroho, 2016). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana dalam Pemilukada harus ditempatkan secara proporsional dan selektif, sejalan dengan prinsip ultimum remedium, agar tidak mengganggu esensi demokrasi itu sendiri.

Ketentuan tindak pidana Pilkada yang mengatur politik uang pada dasarnya juga telah dikenal dalam KUHP. Namun, dalam konteks Pilkada sebagai rezim hukum khusus, pengaturan sanksi terhadap pelaku politik uang baik pasangan calon, tim sukses, maupun pihak penerima seharusnya dirumuskan lebih tegas, rinci, dan proporsional. Pengaturan dalam UU Pilkada, khususnya Pasal 187A, Pasal 187, dan Pasal 188, masih menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam pemberantasan politik uang, tercermin dari minimnya kasus politik uang yang berujung pada putusan pengadilan dan tidak terciptanya efek jera. Dari sisi sanksi pidana, ancaman pidana dalam UU Pilkada relatif masih rendah dan tidak konsisten, karena sebagian besar dirumuskan dalam ukuran bulanan, dengan pidana minimum yang ringan, seperti Pasal 188 yang hanya mengancam pidana penjara 1–6 bulan. Meskipun terdapat ketentuan dengan ancaman lebih berat, seperti Pasal 177A yang mengatur pidana penjara 12–144 bulan serta denda Rp12.000.000,00 hingga

Rp144.000.000,00, secara keseluruhan sistem sanksi pidana Pilkada belum mencerminkan karakter delik serius yang mengancam integritas demokrasi. Selain itu, kelemahan juga tampak pada aspek subjek hukum dan jenis sanksi, khususnya terhadap keterlibatan ASN, TNI, dan Polri, yang meskipun dimungkinkan dikenai pidana tambahan, belum diatur secara tegas dan efektif. Dalam perspektif hukum pidana khusus, tindak pidana Pilkada seharusnya dimaknai sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat lex generalis*). Oleh karena itu, pengaturan delik Pilkada semestinya memberikan penekanan yang lebih kuat pada kejelasan subjek hukum, jenis sanksi, dan berat-ringannya pidana. Penguatan delik khusus Pilkada dengan ancaman pidana yang lebih tegas dan proporsional menjadi penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan efek jera, serta menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, jujur, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Renggong, 2021).

Negara berkembang seperti negara Indonesia ini dirasakan adanya berbagai perkembangan dalam segala bidang melalui pembangunan (Hamid, 2017). Khusus bagi bidang-bidang tertentu diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai dan terjamin demi kepentingan umum. Kalau dipandang dari segi kepentingan umum yang diwakili oleh Hukum Pidana untuk dilindungi, maka Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang (Astuti, Suherman dan Setiady, 2025). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. disana ada tuntutan yang berkehendak agar kepentingan umum itu dilindungi. Karena tak terbatasnya luas dan banyak bidang yang menyangkut kepentingan umum yang harus dilindungi tersebut, maka pemerintah memandang bahwa terhadap bidang-bidang tertentu seperti bidang ekonomi, keamanan negara, pemilu dan sebagainya yang bersifat vital, politis dan senantiasa berkembang tidak cukup kalau dilindungi oleh Hukum Pidana Umum yang ketentuan-ketentuannya termuat dalam KUHP. Karena itu dirasakan perlu adanya undang-undang tersendiri (Hukum Pidana Khusus) yang mengatur masing-masing bidang tersebut masing-masing secara khusus dan terperinci.

Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), stuktur (*structur*), dan substansia (*substansive*) hukum (Wibowo, 2023). Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Menurut Marc Ancel, Penal Policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik kriminal. Dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Pembentuk kebijakan hukum perlu menaruh perhatian serius pada kejelasan subjek hukum, jenis pidana, dan ancaman pidana dalam tindak pidana Pilkada agar penegakan hukum dapat berjalan optimal dan memberikan efek jera. Kebijakan legislasi harus mampu mengakomodasi kepentingan pencegahan dan penanggulangan kejahatan Pilkada secara efektif melalui sarana penal, dengan melibatkan pemerintah, parlemen, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam tahap perumusan kebijakan. Sejalan dengan itu, diperlukan langkah cepat pemerintah dan legislatif untuk mengkaji kelemahan substansi hukum, khususnya dalam perumusan delik dan ancaman pidana yang selama ini dinilai terlalu ringan dalam praktik peradilan. Pembaruan pengaturan tindak pidana Pilkada sebaiknya diarahkan dalam kerangka perubahan UU Pilkada sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, perlu dijalankan secara profesional guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah..

### **7. Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)**

Penegakan hukum Pemilukada dilaksanakan oleh tiga lembaga dalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) beranggotakan:

- a. Bawaslu (koordinator penanganan pelanggaran)
- b. Kepolisian (penyidikans)
- c. Kejaksaan (penuntutan)

Tugas utama:

- a. Menganalisis laporan/temuan pelanggaran.
- b. Merumuskan langkah hukum.
- c. Menyeragamkan interpretasi pasal-pasal tindak pidana Pilkada.

Beberapa potensi pelanggaran yang sering muncul di Provinsi Lampung:

- a. Politik Uang (*Money Politics*)  
Pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Modus: serangan fajar, bantuan sosial bermuatan politik, pembagian sembako.
- b. Penyalahgunaan Wewenang oleh Petahana  
Mutasi pejabat tanpa izin Mendagri. Penggunaan APBD/APBDes untuk kepentingan kampanye. Mobilisasi ASN.
- c. Pelanggaran Kampanye  
Kampanye sebelum jadwal (kampanye terselubung). Menggunakan fasilitas pemerintah. Kampanye di tempat ibadah atau pendidikan.
- d. Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Black Campaign  
Penyebaran informasi bohong untuk menjatuhkan lawan. Penggunaan media sosial tanpa identitas tim kampanye resmi.

- e. Menghalang-Halangi Hak Pilih  
Tekanan dari tokoh lokal atau aparat desa. Praktek. pengembosan suara” di beberapa TPS daerah terpencil.
- f. Manipulasi Daftar Pemilih  
Pemilih ganda, pemilih fiktif, atau penghilangan hak pilih.



#### Strategi Kebijakan Penegakan Hukum di Provinsi Lampung:

- 1) Pencegahan  
Sosialisasi massif kepada masyarakat, perangkat desa, tokoh adat, dan ASN. Pemetaan daerah rawan (*quick mapping*) di seluruh kabupaten/kota. Patroli pengawasan selama masa kampanye dan masa tenang.
- 2) Penindakan  
Penanganan laporan cepat (maksimal 1x24 jam di Bawaslu). Koordinasi Gakkumdu dalam 3 tahap: pembahasan I, II, dan III. Penyidikan terpadu terhadap dugaan tindak pidana Pilkada. Penuntutan yang efektif dan mengikuti standar pembuktian tindak pidana pemilu.
- 3) Penguatan Kelembagaan  
Pelatihan bersama Bawaslu, Polri, Kejaksaan. Penyamaan persepsi terhadap pasal-pasal tindak pidana Pilkada. Peningkatan kualitas SDM pengawas hingga tingkat kecamatan dan desa.
- 4) Pelibatan Masyarakat  
Pembentukan relawan demokrasi. Edukasi pemilih pemula dan komunitas lokal. Penguatan sistem pengaduan masyarakat (*whistleblowing system*).

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi strategi kebijakan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran tindak pidana Pemilu di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) efektif dalam meningkatkan pemahaman normatif sekaligus kapasitas praktis jajaran Bawaslu dan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. Keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari identifikasi masalah, diskusi empirik, simulasi penanganan pelanggaran, hingga refleksi kebijakan mendorong terbangunnya

kesadaran kritis mengenai posisi hukum pidana Pemilukada sebagai instrumen penguat norma administratif yang berorientasi pada perlindungan integritas demokrasi lokal. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa tantangan utama penegakan hukum Pemilukada di Provinsi Lampung masih berkisar pada dominasi praktik politik uang, penyalahgunaan wewenang oleh petahana, serta maraknya hoaks dan kampanye hitam berbasis media sosial. Permasalahan tersebut diperparah oleh keterbatasan pembuktian, rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat, serta perbedaan penafsiran norma pidana antar lembaga penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum Pemilukada tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi kelembagaan, profesionalisme aparat, dan dukungan pengawasan partisipatif masyarakat. Implikasi kebijakan dari kegiatan ini menekankan pentingnya strategi penegakan hukum Pemilukada yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, mencakup pencegahan, penindakan terpadu, penguatan kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat. Pendekatan preventif dan partisipatif dipandang sebagai kunci dalam membangun budaya hukum dan etika politik yang demokratis, sekaligus meminimalkan ketergantungan pada penindakan pidana semata. Oleh karena itu, hasil pengabdian ini direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam program kerja dan kebijakan internal Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna mewujudkan penegakan hukum Pemilukada yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi lokal di Provinsi Lampung.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung dan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia yang telah bersinergi memebrikan dukungan melalui sarana dan prasarana sosialisasi pengabdian masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung selaku mitra yang telah berperan aktif dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari institusi tersebut, kegiatan dan hasil yang diperoleh tidak akan terlaksana dengan baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A.N. & Syahrudin, E. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 11(3), hlm. 200–210. <https://doi.org/10.55129/v11i3.2145>.
- Aermadepa, A. *et al.* (2024) *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anjani, M.S.M., Wibowo, G.D.H. & Parman, L. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak. *Media Bina Ilmiah*, 13(9), hlm. 1647–1660.
- Asror, M.K. & Puspoayu, E.S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Novum : Jurnal Hukum*, 10(02), hlm. 69–89. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50616>.

- Astuti, E., Suherman, A.M. & Setiady, T. (2025). Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), hlm. 81–95. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.997>.
- Boma, A., Aituru, Y.P. & Gani, N. (2024). Tantangan Dalam Implementasi Keadilan Pada Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Journal of Law Review*, 3(1), hlm. 1–11. <https://doi.org/10.55098/jolr.v3i1.160>.
- Bunda, R.H., Hardianto, H. dan Rahayu, P. (2025). Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), hlm. 95–107. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.618>.
- Hamid, A.H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media.
- Hasbi, M. dan Ali, T.M. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic). *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>.
- Herman *et al.* (2023). Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), hlm. 384–394. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.411>.
- Isnawati, M. (2018). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*, hlm. 294–314. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>.
- Jabaruddin, J. (2022). Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lakidende Law Review*, 1(1), hlm. 15–26. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>.
- Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), hlm. 220–234. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Kemmis, S., McTaggart, R. dan Nixon, R. (2014). Introducing Critical Participatory Action Research. dalam Kemmis, S., McTaggart, R., dan Nixon, R., *The Action Research Planner*. Singapore: Springer Singapore, hlm. 1–31. [https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2_1).
- Munakit, D.A. (2025). Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), hlm. 1120–1131. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8022>.
- Novitasari, S.Y., Fathorrahman, F. dan Najib, A. (2025). Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), hlm. 369–381. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1371>.
- Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), hlm. 480–502.
- Ruslan, R. S. (2021) *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Saputra, H., Rosadi, O. & Mulyawan, F. (2025). Implikasi Perilaku Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2024. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), hlm. 216–235. <https://doi.org/10.31933/fe8wmf75>.
- Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilukada Yang Mensejahterakan Rakyatnya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), hlm. 359–367. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303>.

- Sumardiana, B. (2016). Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), hlm. 80–95. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5254>.
- Wibowo, P.F.N. (2023). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *UNES Law Review*, 6(2), hlm. 4414–4428. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1278>.
- Yardi, N., Rosadi, O. & Faniyah, I. (2024). Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(1), hlm. 10–21. <https://doi.org/10.31933/8dhk8m28>.
- Zamhasari, Z. (2024). Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(10), hlm. 873–880.